



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1946  
TENTANG  
PERNYATAAN KEADAAN BAHAYA DI SELURUH INDONESIA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa di seluruh Indonesia telah terjadi serangan dan bahaya serangan seperti termaksud dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Keadaan Bahaya;

Mengingat : Akan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar serta Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Mengingat pula : pasal 2 ayat 1 Undang-undang Keadaan Bahaya tanggal 6-6-1946;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat :

Memutuskan :

Menetapkan Undang-undang sebagai berikut :

Satu-satunya pasal

Bahwasanya pernyataan keadaan bahaya buat :

- a. daerah Istimewa Surakarta tanggal 6 Juni 1946;
  - b. Jawa dan Madura tanggal 7 Juni 1946, dan
  - c. Seluruh Indonesia tanggal 28 Juni 1946.
- adalah syah.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 27 September 1946.  
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

MOH. HATTA.

Menteri Pertahanan.

AMIR SJARIFOEDDIN.

Diumumkan pada tanggal 27 September 1946.  
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.